



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SEBAGAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP)

Irmawati¹

Evi Malia²

^{1,2}Universitas Islam Madura, Jl. PP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan.

Surel: evi.malia.@uim.ac.id

Abstrak. Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat sebagai *Corporate Social Responsibility*. Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar menyalurkan dana CSR berasal dari dana zakat dan dana kebajikan. BPRS Bhakti Sumekar menyalurkan sendiri dana sosial perusahaan (CSR) dengan berbagai program kegiatan yaitu: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang santunan, musibah dan bencana, serta bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah. Penyaluran CSR sudah tersaji dengan jelas, namun BPRS belum mengalokasikan dana CSR sebesar 2% dari laba perusahaan karena BPRS Bhakti Sumekar menganggap bahwa CSR itu sama dengan ZIS (zakat, infak, sedekah). Menurut peraturan dan perundang-undangan terdapat perbedaan antara zakat dan CSR yaitu perusahaan sama-sama memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan dalam membayar zakatnya. Selain itu terdapat perbedaan pada kadar (besaran) dana yang harus dikeluarkan.

Kata Kunci : CSR, Dana Zakat, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract. Implementation Of Zakat Fund Management As Corporate Social Responsibility In Sharia Financial (Case Study In BPRS Bhakti Sumekar Sumenep). The purpose of this study was to determine how the management of zakat funds as corporate social responsibility. The type of research method used is descriptive qualitative. With data collection methods using observation, interviews, and

documentation. The results of this study indicate that BPRS Bhakti Sumekar distributes CSR funds from zakat and benevolence funds. BPRS Bhakti Sumekar distributes its own corporate social funds (CSR) with various activity programs, namely: education, health, economic empowerment, compensation, calamities and disasters, as well da'wah and construction of religious facilities. CSR distribution has been clearly presented, but BPRS has not allocated CSR funds equal to 2% of company profits because BPRS Bhakti Sumekar considers that CSR is the same as ZIS (zakat, infaq, alms). According to the laws and regulations there is a difference between the two, namely that companies both have an obligation to carry out their social responsibilities and to pay their zakat. Besides that there is a difference in the level (amount) of funds that must be disbursed.

Keyword: CSR; Zakat Funds; Sharia Financial Institution

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri. *Corporate Social Responsibility* menunjukkan bahwa perusahaan selain berorientasi pada pencarian keuntungan, perusahaan juga memiliki kewajiban dalam menjaga keselarasan, keserasian, dan keharmonisan dengan para *stakeholder* (Tho'in, 2017). Menurut Carroll, 1999 (dalam Yusuf, 2014:221) tanggung jawab sosial dibentuk seperti piramida, yaitu tanggung jawab ekonomi perusahaan menempati tingkat pertama, yang kedua merupakan tanggung jawab terhadap undang-undang, etika dan yang ketiga adalah tanggung jawab kebajikan (filantropi). Tingkatan paling atas

yaitu tanggung jawab ekonomi, dimana tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab utama kepada perusahaan. Sehingga CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitar. Tingkatan paling atas yaitu tanggung jawab ekonomi, dimana tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab utama kepada perusahaan. Sehingga CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lembaga keuangan syariah yang salah satunya terdiri dari perbankan syariah yang berbadan hukum perseroan terbatas sudah seharusnya melaksanakan kegiatan CSR. Penerapan CSR di perbankan syariah seharusnya menjadi hal yang menarik, karena

perbankan syariah yang kegiatan operasionalnya berlandaskan ketentuan agama juga memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitar (Baihaki, dan Malia, 2017).

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bentuk suatu badan hukum bank syariah yaitu perseroan terbatas (pasal 7). Oleh karena itu, pelaksanaan CSR di perbankan syariah memiliki dasar hukum yang kuat, karena bank syariah tunduk pada undang-undang perusahaan. Selain itu, pada pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. CSR dan zakat merupakan instrument penyaluran dana tanggung jawab sosial untuk sama-sama melakukan pemerataan pembangunan, dimana didalamnya berkenaan dengan penyaluran dan pendistribusian pendapatan di masyarakat. Perbankan syariah berperan sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat, dan juga sebagai penyalur dana sosial yang turut memiliki tanggung jawab sosial. Zakat sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan sosial.

Terdapat beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan Baihaki dan Malia (2017) dengan judul Analisis Pembiayaan Qordhul Hasan Sebagai Aplikasi *Corporate Social Responsibility* Entitas Lembaga Keuangan Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syari'ah telah melakukan kegiatan CSR dengan memanfaatkan dana zakat dan *qardhul hasan*, walaupun belum ada standar akuntansi secara khusus tentang *qardhul hasan* yang biasa menjadi landasan pelaksanaan operasionalnya. Tho'in (2017) dengan judul Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus pada BRI syariah tahun 2014-2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh BRI Syariah dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan dengan target kegiatan yang terarah dan tepat sasaran. Implementasi CSR BRI Syar'iah pada tahun 2014 telah dilakukan pada enam bidang, sedangkan pada tahun 2015 telah dilakukan pada 5 bidang. Bidang yang menjadi prioritas kegiatan CSR selama tahun 2014 dan tahun 2015 oleh BRI Syariah mengalami perubahan. Hal tersebut karena program CSR yang dilakukan BRI Syariah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk tahun 2014 program prioritas CSR untuk bantuan santunan, musibah, dan bencana alam. Sedangkan untuk tahun 2015 program prioritas CSR

untuk bantuan dakwah dan sarana ibadah. Penelitian selanjutnya yaitu Hariyanto dan Humaidi (2019) dengan judul Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah di Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola implementasi CSR dan ZIS perbankan syariah terkait pengembangan masyarakat sekitar pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyalurkan dana sosial perusahaan (CSR), infaq, sedaqah melalui Baznas Kabupaten Sumenep dengan bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) selain itu juga menyalurkan langsung sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Sedangkan pada Bank BRI Syari'ah menunaikan CSR dan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang langsung dikelola oleh Pusat BRIS di Jakarta. Turmudi (2018) dengan judul Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* Di Lembaga Keuangan Syari'ah, Khususnya Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana CSR berasal dari dana zakat, laba perusahaan serta dana kebajikan (*Qardhul al-hasan*). Dalam implementasi pemanfaatan dana CSR di Bank Syari'ah Mandiri cabang Kendari menyalurkan dana sosialnya pada pembangunan/renovasi infrastruktur masjid, pengadaan air bersih, serta pemberian beasiswa. Pada beberapa penelitian sebelumnya yang dibahas adalah pelaksanaan CSR pada beberapa

entitas baik entitas syariah maupun konvensional, pada penelitian kali ini akan dibahas bagaimana implementasi CSR yang juga dianggap sebagai implementasi dana zakat perusahaan pada ebtitas syariah, sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi penggunaan dana zakat sebagai dana CSR pada entitas syariah.

TELAAH LITERATUR

Corporate Social Responsibility Di Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan CSR di perbankan ada yang disalurkan melalui BAZNAS dalam bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR iB) selain itu juga disalurkan secara langsung sesuai dengan permintaan masyarakat. Tanggung jawab sosial perbankan syariah yang kegiatan bisnisnya di dasari prinsip syariah yaitu menyisihkan 2,5% dari laba perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat. Pelaksanaan dana zakat disini perbankan syariah bukan untuk memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, melainkan untuk mendapatkan nilai berkah sebagai perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah. (Hariyanto, dan Humaidi, 2019:698). Dalam aturan mengenai besarnya anggaran CSR menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007, yaitu 2% laba

perusahaan harus disisihkan untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Ketentuan 2% laba ini juga menjadi batasan umum di tataran praktis bagi perusahaan untuk CSR perusahaan yang mengimplementasikan program CSR. Jika konsep CSR 2% dari laba, maka perusahaan harusnya benar-benar mengeluarkan dana 2% dari laba. Sementara di perbankan syariah dana CSR biasanya diperoleh dari dana zakat dan dana kebajikan, dana kebajikan disini bersumber dari denda dan penerimaan non halal.

Dana Zakat Di Lembaga Keuangan Syariah

Pada umumnya zakat dalam konteks bisnis dikenakan pada harta publik yang diinvestasikan baik melalui usaha sendiri, usaha bersama (share modal), perbankan, maupun reksadana. Investasi yang dilakukan di Bank Syariah bisa berupa simpanan dan bisa berupa investasi. Zakat ini sebagai upaya perbankan untuk mengarahkan nasabah yang pada awalnya hanya menyimpan danaya untuk menginvestasikan simpanannya agar produktivitas ekonomi tercapai. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam, bahwa agar welfare society tercapai maka umat Islam tidak hanya dianjurkan untuk sekedar menabung, tetapi diharuskan untuk investasi. Investasi akan menumbuhkan roda perekonomian dan akan berefek

pada kesejahteraan bersama. Jika hanya menabung, berarti harta itu hanya menumpuk, akhirnya harta itu hanya berputar di beberapa orang tertentu. Selain itu, tabungan/simpanan hanya menimbulkan idle fund atau uang yang menganggur.

Dalam kegiatan menyalurkan dana sosial perbankan syariah menyalurkan dalam beberapa kegiatan sosial seperti, pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal UMKM, bantuan pendidikan beasiswa, pembangunan masjid serta santunan anak yatim. (Turmudi, 2018:109).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lokasi penelitian di Sumenep yaitu di Lembaga Keuangan Syariah BPRS BHAKTI SUMEKAR karena penelitian ini tentang Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai CSR di Lembaga Keuangan Syariah. Sumber datanya terdiri atas sumber data primer dan sekunder, Untuk menjawab pertanyaan peneliti, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan

karyawan bagian Akuntan untuk mengetahui laporan tentang sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan CSR di BPRS Bhakti Sumekar. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen laporan CSR baik dari sumber dana yang diperoleh, dan jumlah yang menerima dana CSR tersebut. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar untuk mendapatkan data tentang implementasi CSR dan pengelolaan dana zakatnya.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar yaitu bagian Accounting dan Humas menggunakan teknik wawancara terstruktur. Adapun pertanyaannya adalah sumber dana zakat dan pengelolaan dana zakat sebagai CSR.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di BPRS Bhakti Sumekar berupa laporan keuangan dari

website BPRS untuk menemukan laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan CSR.

Penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi, wawancara hingga penyusunan laporan.

1. Reduksi data

Data yang direduksi dari penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Data berkaitan dengan tentang dana zakat, sumber dana zakat, tarif dana zakat dan pengelolaan dana zakat yang digunakan sebagai CSR. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini akan menyajikan data CSR di BPRS Bhakti Sumekar yang berasal dari dana zakat atau data penyaluran CSR Hal ini

dimaksudkan untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan satu kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat di BPRS Bhakti Sumekar digunakan untuk kegiatan CSR.

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti diketahui bahwa BPRS Bhakti Sumekar melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR). Sumber dana CSR sendiri, bersumber dari memotong 2,5% dari laba perusahaan untuk zakat yang digunakan sebagai CSR. Pelaksanaan CSR disalurkan melalui berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, santunan, musibah dan bencana, serta bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility

Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

Tabel 1. Realisasi penyaluran CSR tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Bidang pendidikan	30.805.200	9,54%
2.	Bidang kesehatan	7.500.000	2,32%
3.	Bidang pemberdayaan ekonomi	9.000.000	2,79%

4.	Bidang santunan, musibah, dan bencana	78.684.500	24,38%
5.	Bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah	196.750.000	60,97%
Jumlah		322.739.700	100%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar yang merupakan perseroan terbatas telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR) sebagaimana yang telah diungkapkan dalam UU PT NO. 40 tahun 2007. Mengenai pelaksanaan CSR di BPRS yang disalurkan dalam berbagai bidang memiliki kesamaan dengan pendapat Tho'in (2017) yang mana dalam penyaluran CSR di BRI syariah juga dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, santunan, musibah, dan bencana, bantuan dakwah dan sarana ibadah serta bantuan pemberdayaan ekonomi.

Dalam tabel tersebut besarnya dana CSR yang disalurkan paling banyak di bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah yaitu 196,750.000 atau 60,97% dari total realisasi dana CSR. Menurut pandangan Carrol dalam (Yusuf, 2014) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial di bentuk seperti piramida dimana tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab utama

kepada perusahaan, diikuti dengan tanggung jawab terhadap undang-undang, etika dan terakhir adalah tanggung jawab kebijaksanaan (filantropi).

1. Tanggung jawab ekonomi yang dimaksud perusahaan sebagai orginasai bisnis harus mampu menciptakan nilai bukan hanya untuk mencapai laba perusahaan tapi juga harus meningkatkan ekonomi regional dan global.

Dalam hal ini sudah dilaksanakan oleh BPRS Bhakti Sumekar di bidang ekonomi yaitu memberikan bantuan kepada para pelaku usaha kecil maupun pedagang kaki lima, bantuan sarana dan prasarana penunjang dalam bentuk pelatihan, bantuan tenda. Selain itu BPRS juga mempunyai produk pembiayaan al qardhul hasan yang mana dalam pembiayaan ini dapat meringankan bagi masyarakat dalam melakukan pinjaman untuk usaha mikro

- yang tanpa biaya margin atau bagi hasil.
2. Tanggung jawab hukum: motif lain dari pelaksanaan CSR adalah perusahaan berupaya untuk menghindari *legal cost*. Tanggung jawab hukum perusahaan menuntut agar bisnis mematuhi hukum. Saat ini kesadaran atas pentingnya pelaksanaan CSR sudah merupakan tuntutan dari pemangku kepentingan. Aktivitas CSR diharapkan dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan agar perusahaan tidak terkena sanksi ekonomi maupun sanksi sosial. BPRS Bhakti Sumekar sebagai perseroan terbatas juga melaksanakan tanggung jawab sosialnya yang mana telah dinyatakan dalam UU No 40 tahun 2007, berdasarkan laporan keuangan tahunan BPRS Bhakti Sumekar juga telah membayar pajak. BPRS sudah menentukan ketentuan penerapan CSR sebagai bentuk ketaatan perusahaan terhadap peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 sebesar 2,5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa BPRS Bhakti Sumekar telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan menaati hukum dan peraturan. Namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan tersebut karena BPRS masih menganggap CSR sama dengan zakat.
 3. Tanggung jawab etis: pada tahap lebih lanjut dari motif CSR adalah perusahaan ingin mencapai kebaikan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. CSR dijadikan alat perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan bersama bagi sebagian orang. Motif CSR dalam hal ini adalah langkah etis perusahaan yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etis dalam BPRS dalam bentuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, santunan, musibah dan dakwah. Malia (2014) dalam berbagai literatur CSR dinyatakan, apabila perusahaan tidak meminimumkan dan mengkompensasi dampak negatifnya terlebih dahulu, namun terjun dalam kegiatan amal, itu disebut *greenwash* alias pengelabuan citra. Jika dilihat berdasarkan laporan CSR besarnya dana yang disalurkan paling banyak yaitu di bidang dakwah dan pembanguna sarana ibadah. Sebaiknya BPRS lebih meminimumkan dampak negatif dengan menyalurkan dana lebih besar untuk kegiatan bantuan usaha mikro (UMKM) atau pedagang kaki lima

sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

4. Tanggung jawab kebijaksanaan (filantropi): CSR bukan lagi pada kepentingan etika namun perusahaan melakukan yang lebih dari etika. Perusahaan berjalan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Aspek ini membahas berbagai masalah besar, termasuk hal-hal seperti sumbangan amal, pembangunan fasilitas, rekreasi untuk karyawan dan keluarga dan dukungan untuk sekolah setempat.

Dalam hal tersebut juga sudah dilaksanakan oleh BPRS Bhakti Sumekar dalam pemberian bantuan studi siswa maupun mahasiswa, bantuan layanan kesehatan, pembangunan dan pemberian sarana ibadah. Selain itu BPRS mengadakan acara pengajian tiap bulan untuk mempererat silaturahmi bagi setiap karyawan sehingga perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan etika saja. BPRS juga ketika ada mahasiswa mau melakukan magang di tempat BPRS tidak pernah ditolak meskipun waktunya hanya satu minggu, sehingga itu adalah bentuk sumbangsuhnya BPRS kepada dunia pendidikan. Jika ada yang mengajukan permohonan

proposal untuk kegiatan lembaga selalu ada.

Carroll, 1999 (dalam Yusuf, 2014:221) menjelaskan bahwa tingkatan pertama adalah tanggung jawab ekonomi yang merupakan tanggung jawab utama kepada perusahaan. Sementara berdasarkan data yang diperoleh di BPRS Bhakti Sumekar bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan masih minim yaitu 2,79%. Sedangkan penyaluran CSR untuk anggaran paling tinggi yaitu di bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah yaitu sebesar 60,97%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motif pelaksanaan CSR dalam tanggung jawab ekonomi masih minim. Dikarenakan berdasarkan pendapat Carrol tanggungjawab utama kepada perusahaan yaitu tanggung jawab ekonomi.

Berdasarkan laporan tahunan penyaluran CSR BPRS Bhakti Sumekar terdapat 5 bidang penyaluran yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang santunan, musibah dan bencana, serta bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah. Berdasarkan indikator CSR terdapat 3 kategori yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan dan kategori sosial. Jika dilihat dalam pelaksanaan CSR BPRS Bhakti Sumekar sudah termasuk dalam

salah satu kategori CSR hanya saja masih terdapat beberapa sub kategori CSR yang masih belum tersaji.

Dalam pelaksanaannya BPRS Bhakti Sumekar menyisihkan dana sebesar 2,5% dari laba perusahaan setelah pajak, kemudian dana 2,5% tersebut digunakan untuk zakat yang disalurkan sendiri oleh BPRS dalam bentuk kegiatan-kegiatan amal yang mereka sebut sebagai CSR.

Zakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan dua instrumen penyaluran dana tanggung jawab sosial yang sama-sama mempunyai landasan perundangan. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian yang dinyatakan dalam oleh undang-undang, terdapat pernyataan bahwa tidak hanya perorangan tetapi juga badan usaha juga wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut UU PT No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara CSR dan zakat karena telah disebutkan dalam undang-undang bahwa perusahaan sama-sama berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan kewajiban perusahaan dalam mengeluarkan zakatnya.

Jika BPRS Bhakti Sumekar beranggapan bahwa ZIS itu sama dengan CSR maka hal itu tidak sesuai dengan undang-undang yang telah dinyatakan diatas. Jika perusahaan menyisihkan dana sebesar 2,5% dari laba (menurut peraturan BUMN 2% dari laba) untuk melaksanakan CSR maka perusahaan juga harus mengeluarkan dana sebesar 2,5% untuk zakat perusahaan sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa CSR tidak dapat menggantikan zakat perusahaan, karena terdapat perbedaan karakteristik bagi penerimanya. Dalam PSAK 109 terdapat 8 golongan mustahiq yang berhak menerimanya yaitu, fakir, miskin, riqob, orang yang terlilit hutang, muallaf, fisbilillah, orang yang dalam perjalanan, dan amil. Selain itu adanya perbedaan kadar (jumlah) pengeluarannya. Zakat perusahaan dikeluarkan setelah berlalu satu tahun apabila keuntungan telah mencapai setara dengan 85 gram dengan kadar zakatnya 2,5%.

Sedangkan CSR dikeluarkan bagi perusahaan yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tidak melihat apakah keuntungan pertahunnya telah mencapai 85 gram atau tidak, dengan jumlah pengeluaran dana sesuai dengan ketentuan berdasarkan laba yang didapat setiap tahunnya yaitu 2% dari laba perusahaan.

Jika BPRS Bhakti Sumekar mengeluarkan zakatnya yang disalurkan melalui kegiatan CSR dibidang santunan, musibah dan bencana yaitu sebesar 78.684.500 dari total dana 322.739.700. Maka seharusnya perusahaan mengeluarkan 2,5% dari laba perusahaan untuk zakatnya sendiri. Sumber lain dari dana CSR di BPRS Bhakti Sumekar yaitu pendapatan non halal (dana kebajikan).

Kholifah (2015) Dana Kebajikan adalah dana yang di dapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non-halal sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf. Untuk penyaluran pendapatan non halal menurut sebagian ulama, seperti al-Qardhawai dan al-Qurrah Dagi berpendapat bahwa pendapatan non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial baik

fasilitas umum, atau seperti hajat konsumtif, faqir, miskin, termasuk pemberdayaan masyarakat. (Sahroni, 2016 dalam Hartanto, dkk, 2019)

Dana kebajikan yang terdapat di BPRS Bhakti Sumekar berasal dari penempatan dana yang terdapat di bank konvensional dan penyaluran dana kebajikan disalurkan sebagai CSR. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Turmudi (2018) yang berjudul pemanfaatan dana CSR Bank Syariah Mandiri cabang Kendari yang menyatakan bahwa dalam penyaluran dana CSRnya berasal dari dana zakat dan dana kebajikan.

Selain itu menurut pendapat Baihaki dan Malia (2017) yang menyatakan bahwa sangat mungkin untuk menjadikan pembiayaan *qardhul hasan* sebagai bagian dari program CSR perusahaan dan mengubah pola penyaluran infaq, shadaqah dan dana sosial lain dari yang berbasis hibah menuju berbasis produktif dan pemberdayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran pendapatan non halal dapat dijadikan sebagai program penyaluran CSR untuk membantu kebutuhan sosial bagi masyarakat dan lingkungan. Sehingga melalui program CSR dana kebajikan dapat tersalurkan dengan baik.

PSAK 101 mewajibkan seluruh entitas syariah untuk

menyajikan laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan maupun dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan: sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, saldo akhir dana penggunaan kebajikan. Begitu pula untuk dana zakat yang menunjukkan sumber dana zakat, penggunaan dana zakat, kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, saldo awal dana penggunaan

dana zakat, saldo akhir dana penggunaan zakat.

Maka dalam hal ini sudah diungkapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar dalam laporan tahunan, karena BPRS Bhakti Sumekar mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan secara terpisah. Berikut adalah laporan yang terdapat pada laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar tahun 2018:

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN ZIS
Periode : DESEMBER 2018

	31 Desember 2018 (dalam ribuan)	31 Desember 2017 (dalam ribuan)
Sumber Dana ZIS pada Awal Periode	174	104.652
Sumber Dana ZIS		
1. Zakat dari Bank		
2. Zakat dari pihak luar Bank	0	15.343
3. Infaq dan Shadaqah		
Total Sumber Dana	174	15.343
Penggunaan Dana ZIS		
1. Disalurkan ke lembaga/pihak lain *)		
2. Disalurkan sendiri	0	57.724
Total Penggunaan	0	57.724
Kenaikan (penurunan) Sumber atas penggunaan	0	(42.381)
Sumber Dana ZIS pada akhir bulan Desember	174	62.271

Gambar 1. Bentuk laporan sumber dan penggunaan ZIS

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDHUL HASAN
 Periode : DESEMBER 2018

	31 Desember 2018 (dalam ribuan)	31 Desember 2017 (dalam ribuan)
Sumber Dana Qardhul Hasan pada Awal Periode	79.057	32.351
Sumber Dana Qardh		
1. Infaq dan Shadaqah	0	0
2. Denda	0	0
3. Sumbangan/hibah	0	0
4. Pendapatan non halal	8.426	14.391
Total Sumber Dana	8.426	14.391
Penggunaan Dana Qardh		
1. Pinjaman		
Angsuran Pinjaman -/-	0	0
2. Sumbangan	0	5.000
3. Lainnya		
Total Penggunaan	0	5.000
Kenaikan (penurunan) Sumber atas penggunaan	8.426	9.391
Sumber Dana Qardh pada akhir bulan Desember	87.483	41.742

Gambar 2. Bentuk laporan sumber dan penggunaan Qardhul Hasan

BPRS Bhakti Sumekar sebagai perbankan syariah sudah seharusnya melaksanakan tanggungjawabnya yaitu sebagai agamanya dan sebagai sosialnya. Agamanya salah satunya yaitu dengan membayar zakat dan sosialnya dengan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingannya. Sehingga suatu perusahaan perlu memiliki yang namanya etika bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian etika bisnis yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat melalui tanggung jawab sosialnya.

Indikator CSR Menurut GRI G4

Pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4 yang didalamnya terdiri dari kategori ekonomi (9 indikator), lingkungan (34 indikator), praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja (16 indikator), hak asasi manusia (12 indikator), dan masyarakat (8 indikator). Apabila item yang diungkapkan akan diberi nilai 1, jika item yang tidak diungkapkan maka akan diberikan nilai 0.

$$\text{Rumus CSR}_{ij} = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSR_{ij} : Corporate Social Responsibility indeks perusahaan j tahun i

N_j : Jumlah item untuk perusahaan j, n_j ≤

$\sum X_{ij}$: Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan j tahun i

$$\begin{aligned} \text{Jadi CSR}_{ij} &= \frac{20}{91} \\ &= 0,22 \text{ (100\%)} \\ &= 22\% \end{aligned}$$

Pengungkapan CSR menurut indeks GRI di BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2018 adalah sebesar 22%.

Berdasarkan laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2018 terdapat beberapa penyaluran dana CSR yang disalurkan. Menurut pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4 terdapat 91 indikator didalamnya yaitu kategori ekonomi, lingkungan, praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja, hak asasi manusia, dan masyarakat. Item yang diungkapkan BPRS Bhakti Sumekar berjumlah 20 indikator CSR berdasarkan GRI G4. Sehingga jika pengungkapan CSR dihitung menurut rumus indeks GRI adalah sebesar 22%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dana CSR pada BPRS Bhakti Sumekar berasal dari dana zakat dan dana kebajikan. BPRS Bhakti Sumekar menyalurkan sendiri dana sosial

perusahaan (CSR) dengan berbagai bentuk program kegiatan yaitu: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang santunan, musibah dan bencana, serta bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah. Penyaluran CSRnya sudah tersaji dengan jelas, namun BPRS belum mengalokasikan dana CSR sebesar 2% dari laba perusahaan, jika menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 yaitu 2% dari laba perusahaan harus disisihkan untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Ketentuan ini juga menjadi batasan umum bagi perusahaan untuk yang mengimplementasikan program CSR. Untuk zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan, menurut BAZNAS nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Jika BPRS Bhakti Sumekar mengeluarkan 2,5% dari laba perusahaan untuk zakat maka BPRS harus mengeluarkan 2% dari laba perusahaan untuk CSR.

DAFTAR RUJUKAN

- Andiana, Grasia. 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syari'ah Pada BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri*. Simki Economic, Vol 1 (8): 2.

- Avinecia, Ressi Putri. 2014. *Analisa Implementasi Konsep Triple Bottom Line Pada Program Corporate Social Responsibility Sebagai Bagian Dari Strategi Hubungan Masyarakat Perusahaan*. Makalah Non Seminar. UI. 9-11.
- Baihaki, Ach., dan Evi Malia. 2017. *Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Sebagai Aplikasi Corporate Social Responsibility Entitas Lembaga Keuangan Syari'ah*. *Equilibrium* Vol. 4 (2).
- Hariyanto, Erie., dan Moh. Ali Al-Humaidy. 2019. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Dana Zakat Perususahaan Perbankan Syari'ah Di Madura*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49 (3): 698-706.
- Hartanto, R., P. Irena, Paramita., P. Purnamasari. 2019. *Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya*. Vol. 4. No. 2.
- Indikator CSR Menurut GRI G4.
- Kasmawati. *Implementasi Akuntansi Lingkungan Berdasarkan Teori Triple Bottom Line Pada Perusahaan-Perusahaan Di Kawasan Industri Makassar*. Skripsi. 11-19
- Kholifah, Alif. 2015. *Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan PSAK No. 101*. Vol. 1. No. I.
- Kristianto, Paulus L. *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*.
- Martin., Marthen B. Salinding. dan Inggit Akim. 2017. *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perservan Terbatas*. *Jurnal Hukum dan Komersil*, Vol (1): 112-113.
- Mensari, Dian M., dan Ahmad Dzikra. 2017. *Islam dan Lembaga Keuangan Syariah*. *Al-Intaj* Vol 3. No. 1.
- Muslihati., Siradjuddin., Syahrudin. 2018. *Corporate social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 2 (1): 30-32.
- PSAK 101, 2014. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. IAL (Ikatan Akuntansi Indonesia)
- PSAK 109, 2008. IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
- Sirait, Khairunnisak A. 2018. *Impelemtansi Corporate Social Responsibility pada Perusahaan PT. Anglo Eastern Plantations*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 14.
- Tho'in, Muhammad. 2017. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah*.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2 (2): 127.

Turmudi, Muhammad. 2018. *Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari*. Jurnal Hasil-Hasil Penelitian- ISSN. Vol 13 (1): 109.

Wiwoho, Jamal. 2014. *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*. MMH, Jilid 43. No. 1.

Yusuf, Muhammad Y. 2014. *Pola Distribusi Dana Zakat Produktif Pendekatan Maqasid Syariah dan Konsep CSR*. Ekonomi Islam. Vol XVI (1): 221.